

DUA KABUPATEN DI SULTRA SALURKAN DANA DESA TAHAP KEDUA 100 PERSEN



Sumber gambar:

https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/08/20/WhatsApp-Image-2024-05-25-at-14.20.43_1ae7b790.jpg.webp

Isi Berita:

Kendari (ANTARA) - Kantor wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tenggara mencatat ada dua kabupaten di Bumi Anoa telah menyalurkan dana desa (DD) tahap dua 100 persen per 19 Agustus 2024.

Kepala Kanwil DJPb Sultra Syarwan saat ditemui di Kendari Selasa, mengatakan dua kabupaten tersebut, yakni Kabupaten Konawe Utara (Konut) dan Kabupaten Kolaka Timur (Koltim).

"Untuk total nilai penyaluran dana desa tahap dua untuk dua kabupaten tersebut, masing-masing Kabupaten Koltim dengan total salur sebanyak Rp89,97 miliar dengan jumlah desa sebanyak 117 desa, dan Kabupaten Konut total salur sebanyak Rp115,85 miliar dengan jumlah desa sebanyak 159 desa," kata Syarwan.

Ia menyebutkan untuk secara keseluruhan total penyaluran dana desa tahap dua di Provinsi Sultra tercatat mencapai Rp1,23 triliun atau 83,72 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp1,47 triliun.

"Dan total penyalurannya sudah sebanyak 1.282 desa dari total desa yang ada di Provinsi Sultra sebanyak 1.908 desa di Bumi Anoa yang telah menerima penyaluran dana desa tahap dua," ujarnya.

Syarwan juga mengungkapkan bahwa untuk penggunaan dana desa pada tahun 2024 ini akan diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Ia mengimbau ke seluruh desa yang ada di Provinsi Sultra, yang belum menyalurkan dana desa desanya untuk segera melengkapi syarat salurnya agar bisa melakukan penyaluran dana desa untuk dapat digunakan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa

“Jadi, kami imbau agar seluruh desa yang belum menyalurkan dana desanya segera melengkapi syaratnya,” tambah Syarwan.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaraneews.com/berita/466955/dua-kabupaten-di-sultra-salurkan-dana-desa-tahap-kedua-100-persen>, “Dua kabupaten di Sultra salurkan dana desa tahap kedua 100 persen”, tanggal 20 Agustus 2024.
2. <https://www.borneonews.co.id/berita/356072-dua-kabupaten-di-sultra-salurkan-dana-desa-tahap-dua-100-persen>, “Dua Kabupaten di Sultra Salurkan Dana Desa Tahap Dua 100 Persen”, tanggal 20 Agustus 2024.

Catatan:

Terkait permasalahan diatas diatur pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, pada:

1. Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa “Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan”;
2. Pasal 2:
 - a. ayat (1) yang menyatakan bahwa “Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat”;
 - b. ayat (2) yang menyatakan bahwa “Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini”;
 - c. ayat (3) yang menyatakan bahwa “Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa”;
3. Pasal 3 yang menyatakan bahwa “Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi

- masyarakat Desa dalam rangka: a. peningkatan kesejahteraan Masyarakat Desa; b. peningkatan kualitas hidup manusia; serta c. penanggulangan kemiskinan”;
4. Pasal 15 yang menyatakan bahwa “Pemerintah Desa wajib mempublikasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa terhitung sejak APBDesa ditetapkan”;
 5. Pasal 18:
 - a. ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pemerintah Desa yang tidak mempublikasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran lisan; atau b. teguran tertulis”;
 - b. ayat (2) yang menyatakan bahwa “Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh bupati/wali kota berdasarkan laporan hasil pengawasan BPD atau laporan pengaduan masyarakat Desa”;
 6. Pasal 19:
 - a. ayat (1) yang menyatakan bahwa “Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri”;
 - b. ayat (2) yang menyatakan bahwa “Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian”;
 - c. ayat (3) yang menyatakan bahwa “Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak RKP Desa ditetapkan”;
 - d. ayat (4) yang menyatakan bahwa “Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital, Kepala Desa dapat menyampaikan laporan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri dalam bentuk dokumen fisik”;
 - e. ayat 5 yang menyatakan bahwa “Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional”;
 7. Pasal 20:
 - a. ayat (1) yang menyatakan bahwa “Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan kewenangannya”;
 - b. ayat (2) yang menyatakan bahwa “Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Perangkat Daerah dan/atau Tenaga Pendamping Profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”;
 - c. ayat (3) yang menyatakan bahwa “Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakan sistem informasi Desa”.